

PREFERENSI KEBIJAKAN PENANGANAN COVID-19 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP DISTRIBUSI URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

Dian Kus Pratiwi
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
134101102@uii.ac.id

Abstrak

Covid-19 sebagai pandemi global yang juga menyebar di seluruh wilayah Indonesia mengakibatkan pemerintah Indonesia menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat melalui Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020, yang selanjutnya Covid-19 pun ditetapkan sebagai Bencana Non Alam melalui Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 telah membawa implikasi terhadap berbagai pilihan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia. Dengan berbagai pilihan kebijakan yang dapat diambil maupun telah diambil oleh pemerintah pusat ternyata membawa problematika dan implikasi terhadap distribusi urusan penanganan Covid-19 kepada daerah. Pilihan kebijakan ini pun tentunya tidak boleh dilepaskan dengan konteks bentuk negara kesatuan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana preferensi kebijakan Penanganan Covid-19 di Indonesia dan bagaimana implikasi preferensi kebijakan penanganan Covid-19 terhadap distribusi urusan pemerintah Pusat dan Daerah. Metode penelitian secara yuridis normatif dengan studi kepustakaan yang kemudian di uraikan secara diskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pilihan kebijakan penanganan Covid-19 yang pada awalnya terpusat pada perkembangannya mengalami perubahan signifikan dengan berbagai distribusi urusan kepada pemerintah daerah. Pilihan kebijakan penanganan Covid-19 di Indonesia dapat dikatakan terdapat tiga bidang utama dari berbagai pilihan bidang yang diambil oleh pemerintah, yakni bidang ekonomi, kesehatan, dan ketertiban masyarakat. Dengan pilihan kebijakan di tersebut memiliki implikasi terhadap distribusi urusan antara pemerintah Pusat dan Daerah dalam kerangka negara kesatuan. Selain itu, munculnya keragaman lokalitas penanganan Covid-19 menjadi bagian yang tidak dapat dilepaskan dari konteks negara kesatuan.

Kata Kunci: Preferensi Kebijakan, Distribusi Urusan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 yang telah menyebar dengan cepat dan meluas di seluruh dunia dan juga Indonesia, membawa implikasi besar pada semua bidang kehidupan negara baik dalam bidang kesehatan, ekonomi, sosial budaya, hukum, pendidikan dan lain-lainnya. Untuk memberikan kepastian hukum dalam menekan dan memotong mata rantai penyebaran Covid-19 di tanah air, Pemerintah menetapkan berbagai instrument hukum dan berbagai kebijakan sebagai upaya untuk menanggulangi penyebaran pandemi Covid-19.

Mengacu pada ketentuan UUD NRI 1945, telah memberikan dasar konstitusional terhadap penyelenggaraan negara dalam keadaan darurat. Berdasarkan ketentuan norma Pasal 12 dan Pasal 22 UUD NRI 1945, memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan keadaan darurat sebagai dasar bagi menyelenggarakan negara dalam keadaan darurat.

Berbagai produk hukum sebagai pilihan kebijakan yang diambil oleh pemerintah penanganan Covid-19 di Indonesia dapat kita lihat selama satu tahun terakhir. Beberapa diantaranya adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Kemudian pada tanggal 13 April 2020 melalui Keppres Nomor 12 Tahun 2020, menetapkan bencana non-alam penyebaran covid-19 sebagai bencana nasional. Selain itu, terdapat beberapa produk hukum dan

kebijakan lain yang diterbitkan Pemerintah dalam menanggulangi Covid-19 ini.¹ Antara lain Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 2019), Permenkes 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 (Permenhub No.18 Tahun 2020). hingga pembentukan Satuan Tugas Penanganan Covid 19.

Dalam kondisi darurat Pemerintah Pusat memiliki kewenangan dalam mengambil tindakan-tindakan tertentu untuk mengatasi kedaruratan akibat Covid-19. Namun, produk hukum dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat juga harus memperhatikan bentuk negara kesatuan Indonesia.

Kekuasaan pemerintah dalam suatu negara yang berbentuk kesatuan, dapat diselenggarakan dengan cara terhimpun/ditumpuk (*gathered*) secara sentralisasi (*centralized*)², sehingga segala urusan dalam negara terletak di tangan pemerintah pusat (*central government*), dan semua kewenangan pemerintah dilakukan oleh satu pusat pemerintahan (*single centralized government*), atau oleh pusat bersama-sama dengan

¹<https://nasional.kompas.com/read/2020/03/31/05050071/tiga-dasar-hukum-pembatasan-sosial-skala-besar-dan-darurat-sipil-salah diakses pada 6 Mei 2020>.

² Abu Daud Busroh, 2001, Ilmu Negara, Jakarta, Bumi Aksara. Hlm 145-146

organnya yang berada/ dipencarkan di daerah-daerah.³ Pemencaran organ-organ yang menjalankan kewenangan pemerintah pusat di daerah-daerah seperti itu, menurut Bagir Manan dikenal sebagai dekonsentrasi (*centralisatie met de deconcentratie*), di mana semua kewenangan menyelenggarakan pemerintahan daerah, termasuk kewenangan organ-organ dalam membentuk peraturan perundang-undangan didasarkan atau sangat tergantung pada pemerintah (pusat).⁴

Adanya perubahan pola pemerintahan dari sentralisasi kepada desentralisasi saat ini membawa pengaruh terhadap pengambilan kebijakan yang sesuai dengan pelaksanaan pemerintahan daerah di Indonesia. Hal inipun kemudian membawa implikasi pada hubungan distribusi urusan penanganan Covid-19 dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Hal ini tentu tidak terlepas dari sistem negara kesatuan dengan desentralisasi yang dijalankan oleh pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Disisi lain, munculnya berbagai problem dari pilihan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, seperti adanya tarik ulur kewenangan pemerintah pusat dan daerah

dalam penanganan Covid-19, efektifitas kebijakan, dan lain-lainnya menjadi isu yang dipertanyakan terkait dengan pilihan kebijakan dalam penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. Tentu saja hal ini tidak terlepas dari dengan kebijakan yang dipilih oleh pemerintah Indonesia dalam penanggulangan Covid-19.

Oleh karenanya menarik untuk diteliti terkait Preferensi Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Implikasinya terhadap Distribusi Urusan Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam penelitian ini akan dibahas berkaitan dengan bagaimana *Preferensi* kebijakan Penanganan Covid-19 di Indonesia? Dan bagaimana implikasi *Preferensi* kebijakan penanganan Covid-19 terhadap distribusi urusan pemerintah Pusat dan Daerah?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini, problematika hukum selain ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang ada, juga ditawarkan dalam penyelesaian hukum dikaji dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan penelusuran kepustakaan berupa buku-buku, putusan pengadilan, jurnal ilmiah, media masa dan internet serta refrensi lain yang mempunyai relevansi guna menjawab rumusan masalah. Dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, yang

³ Martin H. Hutabarat (eds), 1996, *Hukum dan Politik Indonesia: Tinjauan Analitis Dekrit Presiden Dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Pustaka Snar Harapan Jakarta, hlm 140.

⁴ F. Isjwara, 1980, *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung: Bina. Hlm 212-213

Preferensi Kebijakan Penanganan Covid 19 (Dian Kus Pratiwi) Hlm 69
kemudian di analisis secara deskriptif-kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Preferensi kebijakan Penanganan Covid-19

Dalam konteks Negara Indonesia, instrumen hukum perihal “keadaan bahaya” dan “hal ihwal kegentingan yang memaksa” dapat ditemukan landasan hukumnya dalam Pasal 12 dan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Pasal 12 menegaskan bahwa “Presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang”. Sedangkan Pasal 22 menyatakan bahwa “dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa Presiden menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu)”.

Dalam menjalankan ketentuan Pasal 12 UUD NRI, Presiden berpedoman pada Perppu Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Di dalam Perppu tersebut, diatur berbagai hak berkenaan dengan pemberlakuan dan pengakhiran serta tentang syarat-syarat dan akibat hukum pemberlakuan keadaan bahaya. Meskipun secara umum keadaan bahaya dibedakan antara keadaan darurat (*staat van beleg*) dan keadaan perang (*staat van oorlog*), namun dalam UU ini, keadaan bahaya dibedakan menurut tingkatannya antara keadaan darurat perang; keadaan darurat militer; dan keadaan darurat sipil. Perkataan keadaan darurat dianggap identik atau merupakan sinonim dari perkataan keadaan

bahaya.⁵ Kondisi darurat sipil, seperti timbulnya ketegangan sosial, bencana alam, atau yang sejenisnya dapat dimasukkan ke dalam kategori “*state of tension*” atau kondisi tegang.⁶

Selain Pasal 12 UUD NRI, Presiden juga dapat menggunakan Pasal 22 dalam proses legislasi luar biasa yang dapat ditempuh oleh Presiden. Ni'matul Huda berpandangan bahwa ketentuan dalam Pasal 22, mengisyaratkan apabila keadaannya lebih genting dan amat terpaksa dan memaksa, tanpa menunggu adanya syarat-syarat yang ditentukan lebih dahulu oleh dan dalam suatu undang-undang, serta bagaimana akibat-akibat yang tidak sempat ditunggu dan ditetapkan dalam suatu undang-undang, Presiden berhak menetapkan Perppu sekaligus menyatakan suatu keadaan bahaya dan darurat.⁷ Ni'matul Huda menegaskan bahwa hakikat lahirnya Perppu adalah untuk antisipasi keadaan yang “genting dan memaksa”. Sehingga, terdapat unsur paksaan keadaan untuk segera diantisipasi tetapi masih dalam koridor hukum yakni melalui Perppu, dan Perppu tersebut harus segera dibahas dipersidangan berikutnya untuk disetujui atau tidak menjadi undang-undang. Jika Perppu tidak disetujui dalam

⁵ Jimly Asshiddiqie, 2007, *Hukum Tata Negara Darurat*, Penerbit PT. Rajawali Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 213.

⁶ Jimly Asshiddiqie, 2010, *Perihal Undang-Undang*, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. hlm. 84-85.

⁷ Ni'matul Huda, 2003, *Politik Ketatanegaraan Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta hlm. 140.

persidangan DPR maka Perppu tersebut harus dicabut.⁸

Penggunaan kedua pasal tersebut sangat berbeda yakni Pasal 12 lebih berfokus pada kewenangan Presiden selaku kepala negara untuk menyelamatkan bangsa dan negara dari keadaan bahaya, sedangkan penggunaan Pasal 22 berada pada ranah (domain) pengaturan yaitu berkenaan dengan kewenangan Presiden untuk menetapkan Perppu. Dengan demikian lebih menekankan dari aspek internal negara berupa kebutuhan hukum yang bersifat mendesak. Itulah sebabnya, apabila dicermati ketentuan UUD NRI 1945 maka terdapat 3 (tiga) unsur penting secara bersama-sama (kumulatif) yang membentuk pengertian keadaan darurat bagi negara (*state of emergency*) yang menimbulkan kegentingan yang memaksa, yaitu: pertama, unsur adanya ancaman yang membahayakan (*dangerous threat*); kedua, unsur adanya kebutuhan yang mengharuskan (*reasonable necessity*), dan ketiga, unsur adanya keterbatasan waktu (*limited time*) yang tersedia.⁹

Syarat ditetapkan nya keadaan darurat negara adalah salah satunya disebabkan adanya “unsur ancaman yang membahayakan” (*dangerous threat*). Apabila melihat perebaran Covid-19 yang begitu cepat Indonesia tidak luput dari ganasnya virus ini yang

meluluhlantakan tatanan kesehatan, ekonomi, sosial, pendidikan dan lain sebagainya. Dalam hal ini Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan dapat menggunakan instrument hukum Pasal 12 dan Pasal 22 UUD NRI 1945 dalam mengatasi keadaan bahaya akibat Covid-19.

Pasal 12 UUD NRI dapat digunakan sebagai pernyataan kondisi negara dalam keadaan bahaya akibat pandemic Covid-19. Pendeklarasian keadaan bahaya dalam sebuah negara menjadi penting untuk selanjutnya dapat diberlakukan Hukum Darurat Negara dan dapat diambil segala tindakan yang diperlukan untuk mengatasi kondisi tersebut. Rover C de menjelaskan bahwa Pemberlakuan keadaan darurat harus dinyatakan secara resmi oleh pemerintah bahwa negara dalam keadaan darurat di dalam pernyataan keadaan darurat ini terletak makna esensial, yakni penduduk harus harus tahu materi, wilayah dan lingkup waktu pelaksanaan tindakan darurat itu dan dampaknya terhadap pelaksanaan hak asasi manusia.¹⁰

Osgar S Matompo menjelaskan bahwa kebutuhan akan pengumuman tersebut terutama dimaksudkan untuk mencegah penyimpangan *de facto*, serta usaha-usaha selanjutnya untuk membenarkan pelanggaran hak-hak asasi manusia yang telah dilakukan. namun muncul pertanyaan siapakah yang seharusnya diberi kewenangan mengambil keputusan untuk menyatakan bahwa negara sedang mengalami keadaan darurat. Hal ini

⁸ Ni'matul Huda, 2005, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta. hlm. 60.

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, Penerbit PT. Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 207. dalam M Syarif Nuh, *Hakekat Keadaan Darurat Negara (State of Emergency) sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*, Jurnal Hukum, Vol. 18, No. 2, April 2011, hlm. 233-234.

¹⁰ Rover C de, *To Serve & To Protect (Acuan Universal Penegakan HAM)*, Terjemahan Suparman Mansyur, PT Rajagrafindo Persada, 2000, hlm. 229.

penting untuk mempertahankan prinsip-prinsip legalitas dan kepastian hukum pada waktu ketika keadaan darurat diberlakukan. Oskar S Matompo meminjam pendapat Carl Schmitt bahwa yang berwenang memutuskan adalah *the sovereign* (pemegang kedaulatan), sebagai berikut.¹¹

.....he who decides on the exception. Every general norm demands a normal, everyday frame of life to which it can be factually applied and which is subjected to its regulation. For a legal order to make sense, a normal situation actually exists (dimana penguasa mengambil keputusan berdasarkan pengecualian. Tiap-tiap norma yang berlaku di masyarakat membutuhkan suatu sistem yang normal, setiap saat kerangka kehidupan yang bisa diaplikasikan secara faktual/nyata dan tunduk kepada peraturan. Dikarenakan adanya suatu tatanan hukum yang menjadikan makna bahwa situasi yang normal secara nyata akan tetap bertahan terus)

Banyak Negara di dunia membuat klausul keadaan darurat di dalam konstitusinya yang isinya memberikan kekuasaan kepada kepala negara untuk memproklamasikan (mendeklarasikan) secara *de jure* negaranya dalam keadaan darurat.

Selain itu dengan unsur kegentingan yang memaksa Presiden juga dapat mengambil tindakan untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagai Langkah untuk mengatasi kekosongan hukum sesuai dengan Pasal 22 UUD NRI 1945.

Mahkamah Konstitusi (MK) berpendapat sebagaimana dalam Putusan MK Nomor 003/PUU-III/2005 bahwa “hal ihwal kegentingan yang memaksa” sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) UUD 1945

merupakan penilaian subyektif Presiden, sedangkan obyektivitasnya dinilai oleh DPR dalam persidangan berikutnya yang dapat menerima atau menolak penetapan Perppu menjadi undang-undang.¹² Frasa “kegentingan yang memaksa” lebih lanjut ditafsirkan MK melalui Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009. Berdasarkan putusan tersebut, terdapat 3 (tiga) parameter untuk menentukan kondisi kegentingan yang memaksa, yakni: 1) Adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang; 2) Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada, sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai; 3) Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.¹³

Pilihan kewenangan diatas nyatanya tidak dipilih oleh Presiden bersama pemerintah Indonesia dalam penanggulangan Covid-19. Penggunaan Pasal 12 UUD NRI tidak dilakukan oleh Presiden untuk menyatakan secara deklaratif adanya keadaan bahaya akibat

¹² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-III/2005 atas Perkara Permohonan Hak Uji Materiil dan Formil atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

¹³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹¹ M Oskar Matompo, “Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia dalam Prespektif Keadaan Darurat”, ..., *Op. Cit.*, hlm. 67.

pandemi Covid-19. Meskipun begitu, Presiden nyatanya tetap menggunakan Pasal 22 UUD NRI 1945. Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perppu No. 1/2020) yang telah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu No. 1/2020.

Jika dilihat dari pilihan kebijakan penanganan Covid-19 di Indonesia, maka terdapat 3 bidang utama yang menjadi focus pemerintah, yakni kebijakan di bidang ekonomi, kesehatan, dan ketertiban umum. Masing-masing kebijakan dapat diuraikan sebagai berikut.

Pertama, bidang ekonomi pemerintah mengeluarkan selain Perppu No. 1 Tahun 2020 tersebut, Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perppu No. 1/2020) yang telah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu No. 1/2020. Melalui Perppu No.1 Tahun 2020 pemerintah pusat dan daerah dapat melakukan kebijakan keuangan terkait dengan stabilitas keuangan saat pandemi

Covid-19. Selain itu, Presiden menindaklakuti dengan mengeluarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2020 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (APBN) 2020. Baik jika merujuk pada Pasal 12 Perppu No. Tahun 2020 maupun Perpres No. 54 Tahun 2020 ini berpotensi mereduksi hak konstitusional DPR RI yang sudah dimandatkan dalam UUD NRI Tahun 1945. Pembicaraan menyangkut APBN harus selalu melibatkan DPR RI, sesuai Pasal 20a (1) dan Pasal 23 (1) UUD NRI Tahun 1945.

Lebih lanjut Presiden mengeluarkan perintah agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengalokasikan ulang anggarannya untuk mempercepat pengentasan dampak corona, baik dari sisi kesehatan dan ekonomi. Langkah tersebut sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019.

Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 7 Tahun

Preferensi Kebijakan Penanganan Covid 19 (Dian Kus Pratiwi) Hlm 73

2020 dan Peraturan Menteri Desa
Pembangunan Daerah Tertinggal Dan
Transmigrasi Republik Indonesia No. 14
Tahun 2020.

Dalam Permendes PDTT tersebut secara garis besar mengatur terkait prioritas penggunaan dana desa di tahun 2020, yang kemudian dalam penggunaan dana desa dapat dilakukan realokasi Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai yang bersumber Dana Desa tersebut. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19. Adapun nilai BLTDana Desa adalah Rp600.000 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 (tiga) bulan dan Rp 300.000 setiap bulan untuk tiga bulan berikutnya. BLT-Dana Desa ini bebas pajak.¹⁴

Tujuan BLT-DD untuk penanganan covid berdasarkan aturan ini yakni, bunyi Pasal 1 angka 28 "*Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa.*"

Sesuai Permendes PDTT No. 7 Tahun 2020 dan Permendes PDTT No. 14 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 guna menangani pandemi covid-19 dan program-program kegiatan

pembangunan dengan sistem padat karya tunai atau swakelola.¹⁵

Lebih lanjut kebijakan BLT Desa ini diatur dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan COVID-19 Di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Kedua, dibidang kesehatan, dengan pencegahan penyebaran Covid-19. Setelah pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Darurat Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Keppres No. 11 Tahun 2020); Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Sebagai Bencana Nasional (Keppres No. 12/2020). Dari kedua Keppres tersebut pemerintah lebih lanjut mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (PP No. 21 Tah2020) yang merupakan delegasi dari UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan Masyarakat. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang di tempuh oleh pemerintah tersebut kemudian di tindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9

¹⁴ Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas, Juni 2020 "*Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai–Dana Desa (BLT-Dana Desa)*", hlm. 6.

¹⁵ Arima Andhika Ayu, Royke Roberth Siahainenina, Elly Esra Kudubun, "Prioritas Penggunaan Dana Desa Jekawal Kabupaten Sragen Diera Pandemi Covid-19", *Jurnal Analisa Sosiologi*, edisi 9(2): 551-566, Oktober 2020, hlm. 553.

Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 (Permenkes 9 Tahun 2020) dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19 (Permenhub No.18 Tahun 2020).

Keppres No. 11 Tahun 2020 menetapkan Covid-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dikeluarkannya Keppres ini dengan pertimbangan bahwa penyebaran Covid-19 yang bersifat luar biasa dengan ditandai kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia.¹⁶ Keppres ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (UU No. 6 Tahun 2018).

Kemudian, Keppres No. 12 Tahun 2020 menetapkan bencana non alam Covid-19 sebagai bencana nasional yang didasarkan pada pertimbangan bahwa World Health Organization (WHO) telah menyatakan Covid-19 sebagai *global pandemi* pada 11 Maret 2020 lalu. Dalam Keppres ini juga menyatakan mengenai penanggulangan Covid-19 yang dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan

Penanganan Covid-19 melalui sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Gubernur, bupati, dan walikota sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di daerah, dalam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat. Keppres ini juga mengacu pada Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945.

Selanjutnya, PP No. 21 Tahun 2020 yang mengatur pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 menyatakan bahwa PSBB dapat dilakukan dengan persetujuan menteri (cq Menteri Kesehatan) melalui mekanisme usulan kepala daerah, yaitu gubernur/bupati/walikota, (bottom-up).¹⁷ PSBB harus memenuhi kriteria, a) jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah; dan b) terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.¹⁸

PSBB yang dimaksudkan PP No. 21 Tahun 2020 paling sedikit meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat kerja atau fasilitas umum. Pembatasan tersebut dengan mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja, dan ibadah penduduk, serta pemenuhan kebutuhan dasar

¹⁶ Konsiderans menimbang Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Darurat Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019.

¹⁷ Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019.

¹⁸ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019.

penduduk.¹⁹ Dasar hukum yang digunakan PP ini yaitu mengacu pada Pasal 5 ayat (2) UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan UU No. 6 Tahun 2008.

Sedangkan peraturan pelaksana dari PP PSBB tersebut yakni Permenkes 9 Tahun 2020 dan Permenhub 18 Tahun 2020 yang kemudian dicabut dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)*, selanjutnya disebut Permenhub 25/2020 menggunakan Pasal 17 ayat (3) UUD NRI 1945 sebagai landasan konstitusionalnya.

Dalam perkembangannya, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ini kemudian di ganti dengan pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM) yang merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2021 Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Ketiga, yakni kebijakan di bidang ketertiban masyarakat, dengan di keluarkannya Instruksi Presiden No.6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum

Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Inpres ini bertujuan dalam rangka menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di seluruh daerah provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia. Selain itu bagi Menteri; Sekretariat Kabinet, Panglima Tentara Nasional Indonesia; Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian; Gubernur; dan Bupati/Wali kota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di seluruh daerah provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia.

Ketiga pilihan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia hanya merupakan Sebagian kebijakan yang diambil oleh pemerintah selama pandemic Covid-19 di Indonesia. segala pilihan kebijakan yang diambil oleh pemerintah merupakan upaya negara dalam mengatasi kondisi darurat yang terjadi di Indonesia.

2. Distribusi Urusan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah

Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan pilihan bangsa Indonesia Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 1 ayat (1) dengan tegas menyatakan bahwa "Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk Republik". Prinsip yang terkandung pada negara kesatuan ialah, bahwa yang

¹⁹ Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019.

memegang tampuk kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara adalah Pemerintah Pusat (*central government*).

Bentuk negara kesatuan sebagai pilihan dianggap paling tepat untuk Indonesia. Dalam Pasal 18 UUD NRI ditegaskan bahwa Negara kesatuan republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang. Selanjutnya hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah ditegaskan pula dalam Pasal 18A UUD NRI Tahun 1945, bahwa hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah propinsi, kabupaten, kota, atau antara propinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.²⁰

Bentuk negara kesatuan yang terdesentralisasi yang terdiri atas pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten kota ini lah yang penyelenggaraannya dilaksanakan melalui asas otonomi daerah beserta hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang diatur lebih lanjut dengan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda).

Dalam konteks negara kesatuan, tanggungjawab pelaksanaan pemerintahan tetap berada di tangan pemerintah pusat, namun dikarenakan salah satu asas yang dipergunakan dalam sistem pemerintahan di Indonesia adalah asas negara kesatuan yang didesentralisasikan maka ada tugas-tugas yang diurus sendiri oleh daerah sehingga lahirnya hubungan kewenangan dan yang mengatur mekanisme keseimbangan tuntutan kesatuan dengan tuntutan otonomi yang pengawasan antara pusat dan daerah.

Dilihat dari status hierarki, pemerintah daerah merupakan wakil pemerintah pusat di daerah dalam pelaksanaan urusan-urusan tertentu, namun disisi lain pemerintah daerah membawa status sebagai wakil rakyat di daerah yang dengan kewenangan otonominya dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat di daerah. Oleh karenanya dapat dikatakan desentralisasi yang dilaksanakan di daerah bertujuan politik dan ekonomi. Tujuan politik dapat dilihat dengan tujuan memperkuat kedudukan pemerintah daerah, aparat pemerintah daerah maupun masyarakat di daerah, dan mempertahankan integrasi nasional dalam bingkai negara kesatuan. Sedangkan tujuan ekonomi, dapat dilihat dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah guna menyediakan pelayanan publik kepada masyarakat.²¹

²⁰ Ni'matul Huda, *Peran Gubernur dalam Hubungan Pusat dan Daerah*, Makalah disampaikan pada Webinar Berjudul Relasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Covid-19, Departemen HTN FH UII Senin 30 November 2020

²¹ Dian Kus Pratiwi, 2020, *Inovasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Covid-19* di

Pola hierarkhi yang diperlukan adalah memberi keleluasaan daerah untuk menerapkan kebijakan dan program untuk memajukan daerah. Suatu kebijakan yang memberikan kepastian dan keterukuran serta jaminan pada masyarakat di daerah.

Disisi lain, menurut Cornelis Lay²², bahwa persoalan desentralisasi mengakomodasi empat hal paling sensitif dalam dunia politik, yaitu: *sharing of power*, *sharing of revenue*, *empowering* lokalitas, dan pengakuan terhadap *local identity*. Oleh karena itu, yang diperlukan adalah pemerintahan daerah yang kuat dan sistem otonomi yang kuat pula. Kuat dalam artian mempunyai tingkat determinasi dan kapasitas yang mumpuni untuk mengemban tugas otonomi yang diberikan.

Hal ini sudah menjadi tuntutan bagi setiap pemerintahan yang menerapkan sistem desentralisasi. Sebagaimana diungkapkan oleh Keith Miller²³, "*strong local government and decentralization are essential...Most countries around the world are therefore presently engaged in some initiative towards decentralizing the state and enhancing local government*".

Indonesia, Amnesti Jurnal Hukum Vol. 3 No. 1 , Hlm 36

²² Kaho, Josef Riwu, 2003. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Rajawali Press, Jakarta.

²³ Miller, Keith L, 2002. *Advantages and Disadvantages of Local Government Decentralization* dalam Dinoroy Marganda Arintonang, 2016, Pola Distribusi Urusan Pemerintah Daerah pasca Berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 13 N0. 01, hlm 46

Pola hubungan pemerintah pusat dan daerah tergambar dalam hubungan kewenangan, hubungan keuangan, dan hubungan pengawasan antara keduanya. Dalam menghadapi sebuah krisis yang terjadi dalam sebuah negara pun hubungan antara kedua kelembagaan tersebut tidak dapat terpisahkan. Menurut Gabriel Lele,²⁴ ada tiga model kelembagaan yang dapat digunakan untuk menangani krisis. *Pertama* kelembagaan sentralistik. Dengan bentuk kelembagaan ini, pemerintah pusat dianggap lebih mampu untuk menjawab tuntutan krisis sehingga dapat mengeluarkan kebijakan secara cepat dan tepat. Pemerintah pusat berperan sebagai *stronger sense of mission*. *Kedua*, kelembagaan desentralisasi yang menggunakan prinsip subsidiaritas. Artinya adalah penekanan pada pentingnya menangani masalah dari titik yang paling dekat dengan masalah tersebut. Ini akan meningkatkan efisiensi, legitimasi, dan akseptabilitas sosial yang tinggi. Pemerintah daerah berperan sebagai frontliner atau pihak yang paling memahami keadaan daerahnya. *Ketiga*, kelembagaan konkuren yang menerapkan sistem perpaduan antara pemerintah pusat dan daerah. Sistem ini dapat dilakukan dengan syarat adanya pembagian kerja yang jelas dengan sekuens yang jelas. Jika tidak, maka akan terjadi kompleksitas kebijakan yang bervariasi.

Dilihat dari realitasnya penanganan Covid-19 di Indonesia, kelembagaan

²⁴ Gabriele Lele dalam Artikel Kebijakan Pandemi Pertimbangan Keragaman Daerah yang dimuat dalam <https://www.uui.ac.id/kebijakan-pandemi-pertimbangan-keragaman-daerah/> diakses 30 Maret 2021

sentralistis diperlukan saat awal pandemi ini muncul di Indonesia. Peran cepat pemerintah dalam mengambil tindakan pencegahan penyebaran Covid-19 pada awal bulan Maret 2020 sangat diperlukan, meskipun dalam kenyataannya pemerintah pusat terkesan lambat merespon pandemi Covid-19 yang telah menjangkit beberapa negara di dunia. Disisi lain waktu itu respon pemerintah daerah lebih cepat dengan memberlakukan *local lockdown* sebagai upaya mencegah penyebaran Covid-19 di daerahnya. Namun dalam perkembangannya pemerintah kemudian mengambil kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar melalui PP No. 21 Tahun 2020. Yang jika dilihat dari mekanisme pemberlakuan PSBB di daerah harus melalui ijin dari pemerintah Pusat.

Di sisi lain, melalui PP No. 21 Tahun 202 tersebut juga tergambar adanya pola sentralisasi sekaligus desentralisasi penanganan Covid-19 di Indonesia. Sentralisasi urusan dapat dilihat dari ijin pemberlakuan PSBB harus melalui Menteri Kesehatan selaku wakil pemerintah Pusat. Namun di sisi lain juga tergambar desentralisasi penanganan Covid-19 oleh Pemerintah Daerah. Dimana daerah dapat memberlakukan PSBB sesuai kebutuhan dari masing-masing daerah. Hal ini menunjukkan adanya distribusi urusan dalam pencegahan Covid-19 di Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan *dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah dapat melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau*

pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu. Ketentuan lebih lanjut diatur melalui peraturan Menteri kesehatan terkait teknis PSBB di Indonesia.

Selain itu, Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri juga membuat instuksi tentang pemberlakuan PPKM di beberapa wilayah yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, dan Kalimantan Selatan. Hal ini tidak terlepas dari arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro diperpanjang dan lebih mengoptimalkan Pos Komando (Posko) Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) di tingkat Desa dan Kelurahan. Dari kebijakan PPKM ini kita dapat melihat bahwa urusan penanganan Covid-19 tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, namun juga sampai kepada level terendah yakni Desa dan Kelurahan.

Distribusi urusan kepada pemerintah daerah terlihat dalam Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2020 tersebut yang menginstruksikan kepada Gubernur, Bupati, dan Wali kota untuk meningkatkan sosialisasi secara masif penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid) dengan melibatkan masyarakat, pemuka agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya; menyusun dan menetapkan peraturan gubernur/peraturan bupati/wali kota yang

memuat ketentuan, dalam peraturan kepala daerah juga dapat mengatur sanksi dimana dalam pelaksanaan sanksi tersebut dapat berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, TNI dan Polri.

Melalui instruksi Presiden inilah banyak daerah yang kemudian membentuk peraturan kepala daerah terkait ketaatan pelaksanaan protokol kesehatan di daerah beserta pemberlakuan sanksi bagi masyarakat.

Selain itu, distribusi urusan penanganan Covid-19 juga sampai ke level pemerintah daerah maupun pemerintah desa, yakni melalui Peprpu No.1 Tahun 2020 pemerintah pusat dan daerah dapat melakukan kebijakan keuangan terkait dengan stabilitas keuangan saat pandemi Covid-19. Yakni kebijakan Kebijakan keuangan negara yang meliputi kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, dan kebijakan pembiayaan. Dalam hal ini pemerintah daerah maupun pemerintah desa dapat melakukan realokasi anggaran pendapatan dan belanja untuk penanganan Covid-19.

Distribusi urusan dan bentuk kebijakan yang dijalankan pada level daerah tentu dalam pelaksanaannya di sesuaikan dengan kearifan lokal di masing-masing daerah.

SIMPULAN

Preferensi kebijakan penanganan Covid-19 di Indonesia harus di sesuaikan dengan bentuk negara kesatuan yang di dalamnya terdapat struktur kelembagaan di

tingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pilihan kebijakan penanganan Covid-19 yang pada awalnya terpusat pada perkembangannya mengalami perubahan signifikan dengan berbagai distribusi urusan kepada pemerintah daerah. Pilihan kebijakan penanganan Covid-19 di Indonesia terdapat tiga bidang utama dari berbagai pilihan bidang yang diambil oleh pemerintah, yakni bidang ekonomi, kesehatan, dan ketertiban masyarakat. Dengan pilihan kebijakan di tersebut dalam pelaksanaannya memiliki implikasi terhadap distribusi urusan antara pemerintah Pusat dan Daerah. Selain itu, munculnya keragaman lokalitas penanganan Covid-19 menjadi bagian yang tidak dapat dilepaskan dari konteks negara kesatuan.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Daud Busroh, 2001, *Ilmu Negara*, Jakarta , Bumi Aksara.

F. Isjwara, 1980, *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung: Bina.

Jimly Asshiddiqie, 2007, *Hukum Tata Negara Darurat*, Penerbit PT. Rajawali Grafindo Persada, Jakarta.

_____, 2010, *Perihal Undang-Undang*, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Kaho, Josef Riwu, 2003. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Rajawali Press, Jakarta.

Martin H. Hutabarat (eds), 1996, *Hukum dan Politik Indonesia: Tinjauan Analitis Dekrit Presiden Dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Pustaka Snar Harapan Jakarta.

Ni'matul Huda, 2003, *Politik Ketatanegaraan Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta.

- _____. 2005, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta,
- Rover C de, *To Serve & To Protect (Acuan Universal Penegakan HAM)*, Terjemahan Suparman Mansyur, PT Rajagrafindo Persada, 2000.
- Arima Andhika Ayu, Royke Roberth Siahainenia, Elly Esra Kudubun, "Prioritas Penggunaan Dana Desa Jekawal Kabupaten Sragen Diera Pandemi Covid-19", *Jurnal Analisa Sosiologi*, edisi 9(2): 551-566, Oktober 2020
- Dian Kus Pratiwi, 2020, Inovasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Covid-19 di Indonesia, *Amnesti Jurnal Hukum* Vol. 3 No. 1.
- Dinoroy Marganda Aritonang, 2016, Pola Distribusi Urusan Pemerintah Daerah pasca Berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 13 N0. 01.
- M Syarif Nuh, *Hakekat Keadaan Darurat Negara (State of Emergency) sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*, *Jurnal Hukum*, Vol. 18, No. 2, April 2011.
- Peraturan Perundang-Undangan
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-III/2005 atas Perkara Permohonan Hak Uji Materiil dan Formil atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Makalah**
- Ni'matul Huda, *Peran Gubernur dalam Hubungan Pusat dan Daerah*, Makalah disampaikan pada Webinar Berjudul Relasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Covid-19, Departemen HTN FH UII Senin 30 November 2020
- Artikel Internet**
- Gabriele Lele dalam Artikel Kebijakan Pandemi Pertimbangkan Keragaman Daerah yang dimuat dalam <https://www.uui.ac.id/kebijakan-pandemi-pertimbangkan-keragaman-daerah/> diakses 30 Maret 2021
- <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/31/05050071/tiga-dasar-hukum-pembatasan-sosial-skala-besar-dan-darurat-sipil-salah> diakses pada 6 Mei 2020.
- Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas, Juni 2020 *"Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai–Dana Desa (BLT-Dana Desa)"*.